



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 000.7.3/ 450 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
BIDANG PEREKONOMIAN**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Bidang Perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Bidang Perekonomian, yang selanjutnya disebut “Tim Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, mempunyai tugas :

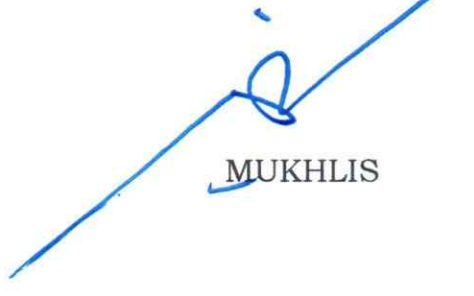
- a. menetapkan tujuan dan sasaran monev;
- b. mengidentifikasi indikator kinerja yang relevan dan terukur;
- c. menentukan sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan;
- d. melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, atau laporan tertulis;
- e. menganalisis data untuk mengevaluasi kinerja dan kesesuaian dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan; dan
- f. memantau perbaikan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

| PARAF HIERARKI |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA          |  |
| ASISTEN        |  |
| KEPALA BAPPEDA |  |
| KABAG. HUKUM   |  |

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 15 Juni 2026  
BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS

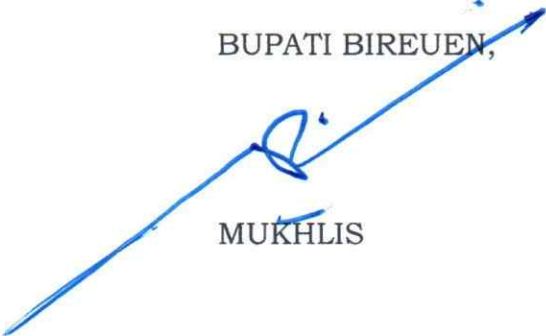


SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN  
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
BIDANG PEREKONOMIAN

| No. | JABATAN                                                                               | KEDUDUKAN        | KET |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1   | 2                                                                                     | 3                | 4   |
| 1.  | Bupati Bireuen                                                                        | Pengarah         |     |
| 2.  | Wakil Bupati Bireuen                                                                  | Penanggung Jawab |     |
| 3.  | Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen                                                      | Ketua            |     |
| 4.  | Kepala Bagian Perekonomian Daerah Setdakab Bireuen                                    | Sekretaris       |     |
| 5.  | Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bireuen                                                  | Anggota          |     |
| 6.  | Kepala Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA                | Anggota          |     |
| 7.  | Analisis Pembiayaan dan Resiko Keuangan Muda pada BAPPEDA                             | Anggota          |     |
| 8.  | Perencana Ahli Madya pada BAPPEDA                                                     | Anggota          |     |
| 9.  | Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA   | Anggota          |     |
| 10. | Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen | Anggota          |     |
| 11. | Analisis Anggaran Muda Pada BAPPEDA                                                   | Anggota          |     |
| 12. | Perencana Ahli Pertama pada BAPPEDA                                                   | Anggota          |     |
| 13. | Penelaah Teknis Kebijakan pada BAPPEDA                                                | Anggota          |     |
| 14. | Penata Layanan Operasional pada BAPPEDA                                               | Anggota          |     |
| 15. | Pengelola Layanan Operasional pada BAPPEDA                                            | Anggota          |     |

|                |  |
|----------------|--|
| PARAF HIERARKI |  |
| SEKDA          |  |
| ASISTEN        |  |
| KEPALA BAPPEDA |  |
| KABAG. HUKUM   |  |

BUPATI BIREUEN,



MUKHLIS